



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat, tanggal lahir, Pati, 20 Juli 1991, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TKW/Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan Alamat luar negeri XXX, yang dalam hal ini menguasai kepada Ahmad Purwohadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "PhD Law Office" yang beralamat di Jl. Masjid No. 12 RT 012 RW 005 Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 544/KK/2022/PA.Mgt tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat, tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1986, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 926/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT di Jiwan, Kabupaten Madiun dan kemudian pindah rumah di RT 010 RW 004 Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis hingga pada awal bulan september tahun 2017, PENGGUGAT berangkat bekerja ke Luar Negeri (Taiwan), namun pada awal bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap egois TERGUGAT yang tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istrinya, TERGUGAT juga tidak jarang melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap PENGGUGAT, yang pada akhirnya antara kedua belah pihak mengalami cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
  - b. TERGUGAT sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, TERGUGAT juga sering berbohong atau tidak pernah jujur kepada TERGUGAT dalam urusan rumah tangga, bahkan tidak peduli lagi dengan kehidupan PENGGUGAT;
  - c. TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang mana telah diketahui oleh PENGGUGAT dan masyarakat setempat kalau TERGUGAT telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



yang membuat PENGGUGAT semakin sakit hati dan sangat marah serta kecewa terhadap TERGUGAT;

5. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja di Luar Negeri (Taiwan), hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT malah semakin memburuk, hal ini disebabkan TERGUGAT tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT masih selalu berbohong dan tidak kunjung merubah sikap serta tabiatnya, TERGUGAT juga masih selalu meminta uang kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan TERGUGAT sendiri dan dengan tujuan yang tidak jelas;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, TERGUGAT masih tinggal di RT 010 RW 004 Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Jawa Timur, akan tetapi tidak pernah ada komunikasi secara baik layaknya suami istri, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pisah ranjang sejak sampai dengan didaftarkannya perkara ini selama kurang lebih 5 tahun;

7. Bahwa selama pisah tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berkali-kali mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa karena kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; *“suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

10. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh: yang artinya "*kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.*" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon agar Yth.Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 September 2022 dan 21 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXX tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tanggal 10 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 tahun;

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa Tidak ada, cukup
- Bahwa

Saksi II : umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat klerja ke Taiwan, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :*

*Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 September 2022 dan 21 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

*Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap egois TERGUGAT yang tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istrinya, TERGUGAT juga tidak jarang melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap PENGGUGAT, yang pada akhirnya antara kedua belah pihak mengalami cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERGUGAT sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, TERGUGAT juga sering berbohong atau tidak pernah jujur kepada TERGUGAT dalam urusan rumah tangga, bahkan tidak peduli lagi dengan kehidupan PENGGUGAT
- c. TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang mana telah diketahui oleh PENGGUGAT dan masyarakat setempat kalau TERGUGAT telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini yang membuat PENGGUGAT semakin sakit hati dan sangat marah serta kecewa terhadap TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat ke Taiwan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jiwan, Kabupaten Madiun dan kemudian pindah rumah di RT 010 RW 004 Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap egois TERGUGAT yang tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istrinya, TERGUGAT juga tidak jarang melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap PENGGUGAT, yang pada akhirnya antara kedua belah pihak mengalami cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya; TERGUGAT sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, TERGUGAT juga sering berbohong atau tidak pernah jujur kepada TERGUGAT dalam urusan rumah tangga,

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak peduli lagi dengan kehidupan PENGUGAT; TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), yang mana telah diketahui oleh PENGUGAT dan masyarakat setempat kalau TERGUGAT telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini yang membuat PENGUGAT semakin sakit hati dan sangat marah serta kecewa terhadap TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 5 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I.,M.H** dan **Nurul Fauziah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum**

Ttd.

**Nurul Fauziah, S.Ag**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainal Abidin, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No.926/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)